



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR: 74 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Bupati mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan kampung iklim di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, di Kabupaten adalah wewenang Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tugas Pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melakukan inventaris sumber daya alam dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kampung Iklim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521)
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program Kampung Iklim di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9);
  20. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sragen Tahun 2018-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 54);
  21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);
  22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 20).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup Kabupaten Sragen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup Kabupaten Sragen.
7. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

8. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administrasi paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
9. Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
10. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.
11. Pengkategorian ProKlim : ProKlim Pratama adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50% (lima puluh persen), ProKlim Madya adalah lokasi proKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim antara 51-80% (lima puluh satu sampai dengan delapan puluh persen), ProKlim Utama adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim diatas 81% (delapan puluh satu persen) dan ProKlim Lestari adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal usulan ProKlim telah mendapat penghargaan sebagai nominasi ProKlim Utama.
12. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
13. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
14. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim

alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

15. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN-PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
16. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
17. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ProKlim bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim dan Pendukung ProKlim.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK; dan
  - b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal/tapak.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Tata laksana ProKlim;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi;
- d. Apresiasi ProKlim;
- e. Kerjasama dan kemitraan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pembiayaan.

## BAB II

### TATA LAKSANA PROKLIM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) ProKlim dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (2) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
  - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;

- c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
  - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
  - f. peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Pedoman pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Pengusulan Kampung Iklim  
Pasal 5

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan Kampung Iklim yang diajukan Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Kampung Iklim oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Usulan Kampung Iklim yang diajukan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. pelaksana ProKlim;
  - b. pendukung ProKlim; dan
  - c. inisiatif Pemerintah Desa
- (4) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
  - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan; dan
  - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin; keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- (5) Tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Pedoman

Pelaksanaan Program Kampung Iklim Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:
  - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
  - b. peningkatan ketahanan pangan;
  - c. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi;
  - d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (2) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:
  - a. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair serta polusi udara;
  - b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
  - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK;
  - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
  - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
  - f. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.
- (3) Aspek pendukung keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditinjau dari:
  - a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
  - b. keberadaan dukungan kebijakan;
  - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
  - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
  - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya;
  - f. pengembangan kegiatan ProKlim;
  - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan/atau
  - h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.
- (4) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dan tersedia dalam SRN-PPI yang



mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian ProKlim.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan  
Pasal 7

- (1) Bupati dalam mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim, bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab yang dijabarkan dalam setiap Rencana Kegiatan Tahunan.
- (3) Dalam rangka penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa.

Pasal 8

- (1) Pendukung ProKlim dapat memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim dalam bentuk dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
- (2) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.

BAB III  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan ProKlim secara terpadu dalam kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim dan/atau Pendukung ProKlim.

Pasal 10

- (1) Perencanaan ProKlim dilaksanakan secara terpadu di tingkat Kabupaten, dan Desa.
- (2) Untuk keterpaduan perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan melibatkan

Perangkat Daerah terkait, dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa.

- (3) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Perencanaan ProKlim yang disusun Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
  - a. pedoman Perencanaan ProKlim Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa; dan
  - b. pertimbangan dalam menyusun perjanjian/ kesepakatan ProKlim dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan ProKlim.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan ProKlim secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan program kegiatan sejenis oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mewujudkan efektivitas dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. pelaksana ProKlim; dan/atau
  - d. pendukung ProKlim.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN FASILITAS

#### Pasal 12

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan fasilitasi dalam pelaksanaan ProKlim meliputi kegiatan:

- a. pembentukan kebijakan Pemerintah Desa tentang ProKlim;
- b. peningkatan kapasitas masyarakat;
- c. pendampingan;
- d. bimbingan teknis; dan/atau
- e. pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

BAB V  
APRESIASI PROKLIM  
Pasal 13

- (1) Apresiasi ProKlim merupakan bentuk penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai ProKlim yang diberikan Bupati kepada:
  - a. Pemerintah Desa atas keberhasilannya dalam membina ProKlim di wilayahnya;
  - b. pihak masyarakat pelaksana ProKlim atas keberhasilannya dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim melebihi standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; dan/atau
  - c. pihak pendukung ProKlim atas keberhasilannya dalam mendampingi masyarakat pelaksana ProKlim.
- (2) Untuk melaksanakan pemberian apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memiliki kompetensi ProKlim terkait kegiatan adaptasi dan mitigasi serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara berkelanjutan yang disusun oleh Dinas.

BAB VI  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN  
Pasal 14

Dalam melaksanakan ProKlim, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ProKlim.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perencanaan ProKlim.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 24 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum

  
PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si  
Pembina  
NIP. 19700822 199803 1007